



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026

MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK BAGI DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk merespon berbagai masukan dari dosen dan pimpinan unit kerja terkait dengan implementasi Sistem Insentif Berbasis Kinerja (IBK) bagi Dosen Universitas Pendidikan Indonesia, telah dilakukan evaluasi dan pembahasan penyempurnaan Sistem IBK bagi Dosen Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan hal di atas, maka perlu mengubah nama IBK menjadi Masalah Tambahan Berdampak (MTB) bagi dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Masalah Tambahan Berdampak bagi Dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Profesi, Karier dan Penghasilan Dosen;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA /KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
9. Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen biasa adalah dosen yang tidak mendapat tugas tambahan.
5. Dosen dengan tugas tambahan adalah dosen yang mendapat tugas lain di luar tugas dan fungsi sebagai dosen, baik sebagai pimpinan unit akademik atau unit nonakademik maupun jabatan dan/atau tugas lain yang ditetapkan pimpinan UPI.

6. Dosen Tidak Tetap adalah pegawai yang mempunyai *homebase* pada instansi diluar UPI yang bekerja di UPI.
7. Dosen Magang adalah seseorang yang sedang mengikuti seleksi atau pengadaan calon dosen tetap di lingkungan UPI.
8. Pengajar nondosen adalah tenaga pendidik yang hanya mengajar dan tidak melaksanakan tridharma secara penuh.
9. Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada dosen untuk menduduki suatu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi dan tata kerja UPI dan/atau tugas lain yang ditetapkan Rektor.
10. Jabatan fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dan tata kerja UPI, tetapi dari sudut pandang fungsinya diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi.
11. Masalah Tambahan Berdampak, yang selanjutnya disingkat MTB adalah bentuk penghargaan tambahan yang bersifat kebijakan yang diberikan oleh UPI kepada dosen berdasarkan capaian kinerja dan dampak nyata pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, diluar hak normatif dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Unit Kerja adalah unit kerja yang menyelenggarakan fungsi tridharma perguruan tinggi, yaitu Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah;
13. Kelas Jabatan adalah tingkatan dalam jabatan tugas tambahan dan jabatan fungsional yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran MTB.
14. Unsur Dasar adalah komponen Masalah Tambahan Berdampak yang diberikan kepada dosen sebagai penghargaan dasar atas pemenuhan kewajiban tridharma, kewajiban administratif, dan persyaratan kinerja minimum sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.
15. Unsur Kinerja Individu adalah komponen Masalah Tambahan Berdampak yang diberikan kepada dosen berdasarkan capaian kinerja individu minimal melaksanakan 10 (sepuluh) program yang terdistribusi pada minimal 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.
16. Unsur Kinerja Unit adalah komponen Masalah Tambahan Berdampak yang diberikan kepada dosen berdasarkan capaian kinerja unit kerja tempat yang bersangkutan melaksanakan tugas, yang diukur berdasarkan persentase kinerja unit kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan MTB adalah untuk meningkatkan kesejahteraan yang berdampak pada peningkatan kinerja dosen dalam bidang Tridharma di lingkungan UPI.

BAB III SISTEM MTB DOSEN

Pasal 3

Sistem MTB Dosen terdiri atas:

- a. Penerima MTB;
- b. Komponen MTB;
- c. Pencatatan, Pelaporan, dan Pembayaran; dan
- d. Layanan Pengaduan.

Bagian Kesatu Penerima MTB dan Yang Tidak Menerima MTB

Pasal 4

- (1) Penerima MTB Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah dosen UPI yang terdiri atas:
 - a. dosen tetap yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN); dan
 - b. dosen tetap dan dosen tidak tetap yang diangkat oleh UPI.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
 - a. dosen biasa; dan
 - b. dosen dengan tugas tambahan;
- (3) MTB Dosen ditetapkan berdasarkan kelas jabatan.
- (4) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

MTB Dosen tidak diberikan kepada:

- a. dosen yang diperbantukan sebagai pejabat pada badan/instansi pemerintah di luar UPI;
- b. dosen yang menjadi pejabat pada perguruan tinggi swasta;
- c. dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar, kecuali jika yang bersangkutan melaksanakan tugas pokoknya sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. dosen yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. dosen yang menjalankan cuti besar;
- f. dosen yang menjalankan cuti melahirkan;
- g. dosen yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sampai dengan habis masa hukuman disiplin;
- h. dosen magang; dan
- i. pengajar nondosen.

Pasal 6

- (1) Dosen yang diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil, PPPK, calon pegawai tetap, atau pegawai tidak tetap pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember, diberikan MTB pada tahun berikutnya.

- (2) Dosen yang telah diaktifkan kembali setelah selesai melaksanakan penugasan di luar UPI atau selesai melaksanakan tugas belajar dengan pembebasan tugas diberikan MTB pada tahun berikutnya.
- (3) Dosen yang pindah kelas jabatan dikarenakan kenaikan jabatan fungsional dosen pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember, maka penyesuaian kelas jabatannya dilakukan pada tahun berikutnya.
- (4) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Dosen yang diangkat dalam jabatan tugas tambahan.

Bagian Kedua Komponen MTB

Pasal 7

Komponen MTB dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan berdasarkan kelas jabatan, yang terdiri atas:

- a. 50% (lima puluh persen) unsur dasar;
- b. 20% (dua puluh persen) unsur kinerja individu; dan
- c. 30% (tiga puluh persen) unsur kinerja unit.

Pasal 8

- (1) Unsur dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kepada dosen yang memenuhi persyaratan:
 - a. status laporan BKD dan kewajiban khusus **MEMENUHI**;
 - b. berperilaku baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat;
 - c. kehadiran pada perkuliahan yang diampu sebanyak 16 kali pertemuan dengan modus daring dan luring, minimal 10 kali pertemuan luring.
 - d. sesuai PO BKD 2021, beban mengajar minimal sebanyak 12 sks kecuali bagi dosen yang diberi tugas tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. minimal 3 (tiga) sks bagi Rektor dan Wakil Rektor;
 2. minimal 6 (enam) sks bagi Ketua Dewan Guru Besar, Sekretaris Dewan Guru Besar, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Kampus UPI di Daerah, Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah, Direktur Direktorat, Kepala Perpustakaan, Ketua Satuan; dan
 3. minimal 9 (sembilan) sks bagi Ketua Program Studi, Sekretaris Satuan, Kepala Kantor, Sekretaris Program Studi, Kepala Divisi, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
 - e. membimbing mahasiswa sebagai pembimbing akademik minimal sebanyak 5 mahasiswa;
 - f. membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi atau tesis atau disertasi minimal sebanyak 5 mahasiswa;
 - g. menguji pada ujian skripsi atau tesis atau disertasi minimal sebanyak 5 mahasiswa;
 - h. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir menghasilkan minimal satu artikel ilmiah sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi yang diterbitkan pada:

1. minimal jurnal terakreditasi sinta 5 atau 6 bagi tenaga pengajar/asisten ahli;
 2. minimal jurnal terakreditasi sinta 3 atau 4 bagi lektor;
 3. minimal jurnal terakreditasi sinta 1 atau 2, atau pada jurnal terindeks Scopus sebagai penulis pendamping bagi lektor kepala; dan
 4. minimal jurnal internasional terindeks scopus/WoS bagi profesor/guru besar.
- (2) Persyaratan unsur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, f, dan g dikecualikan bagi tenaga pengajar dan dosen pada program studi baru.
 - (3) Persyaratan unsur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi dosen dengan masa kerja kurang dari 1 tahun dan dosen tidak tetap.
 - (4) Persyaratan unsur dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, f, dan g dikecualikan bagi Rektor dan Wakil Rektor.

Pasal 9

- (1) Unsur kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kepada dosen yang melaksanakan minimal 10 (sepuluh) program yang terdistribusi pada minimal 5 (lima) indikator kinerja utama.
- (2) Program dan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 10

- (1) Unsur kinerja unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada dosen dengan proporsi persentase kinerja unit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir dikali besaran unsur kinerja unit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (2) Kinerja unit bagi dosen biasa adalah kinerja unit kerja Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah sesuai *homebase* PDDIKTI.
- (3) Kinerja unit bagi dosen dengan tugas tambahan adalah rerata dari kinerja unit penugasan tugas tambahan dan kinerja unit Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah sesuai *homebase* PDDIKTI.

Bagian Ketiga

Pencatatan, Pelaporan, dan Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengisian, verifikasi, pengolahan, dan pencairan MTB dilakukan berdasarkan tahapan dan waktu sebagai berikut:
 - a. pengolahan data MTB oleh Direktorat Sistem Teknologi Informasi dan Pusat Data (DSTIPD) dilaksanakan pada

- tanggal 9 (sembilan) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) mengolah dan memverifikasi data MTB yang berkaitan dengan kepegawaian pada tanggal 11 (sebelas) sampai dengan tanggal 12 (dua belas) setiap bulan; dan
 - c. data MTB hasil verifikasi disampaikan oleh Biro Sumber Daya Manusia kepada Direktorat Keuangan pada tanggal 13 (tiga belas) setiap bulan.
- (2) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - (3) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 12

- (1) Pembayaran MTB dilakukan oleh Direktorat Keuangan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing dosen;
- (2) Rekening dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran gaji dan tunjangan dari pemerintah dan/atau UPI.
- (3) Pembayaran MTB dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 13

Jumlah MTB yang ditransfer ke rekening dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) adalah jumlah MTB dosen setelah dipotong oleh pajak dan/atau tabungan pajak sesuai ketentuan yang berlaku di UPI.

Bagian Keempat Layanan Pengaduan

Pasal 14

- (1) Dosen berhak untuk memeriksa kesesuaian antara data capaian kinerja yang dilaporkan dalam sistem MTB dengan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan yang dimiliki.
- (2) Dalam hal terdapat ketidakcocokan antara data capaian kinerja yang dilaporkan dalam sistem MTB dengan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan yang dimiliki, dosen dapat mengajukan keberatan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah MTB dibayarkan.

Pasal 15

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan secara tertulis kepada Dekan

Fakultas, Dekan Sekolah Pascasarjana, atau Direktur Kampus UPI di Daerah.

- (2) Dekan Fakultas, Dekan Sekolah Pascasarjana atau Direktur Kampus UPI di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan tertulis penyelesaian pengaduan kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi dengan tembusan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Direktur Direktorat Keuangan;
- (3) Penyelesaian pengaduan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Format pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 16

- (1) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat berdampak pada perubahan jumlah MTB yang harus diterima dosen pengadu;
- (2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah MTB yang harus diterima dosen pengadu, kekurangannya akan ditambahkan pada MTB bulan berikutnya;
- (3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi jumlah MTB yang harus diterima dosen, kelebihanannya akan dipotong dari MTB bulan berikutnya.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 007 Tahun 2022 tentang Insentif Berbasis Kinerja bagi Dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia beserta Peraturan perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Untuk tahun 2026, MTB yang dibayarkan terdiri atas unsur dasar dan unsur kinerja unit sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.
- (3) Unsur kinerja individu mulai dibayarkan pada tahun 2027 berdasarkan kinerja individu tahun 2026.
- (4) Persyaratan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf h dikecualikan untuk MTB tahun 2026.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Januari 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK BAGI DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

KELAS DAN NAMA JABATAN

Kelas Jabatan	Nama Jabatan
17	Rektor
16	Wakil Rektor
15a	Dekan
15b	Direktur Kampus UPI di Daerah
15c	Profesor/Guru Besar
14	Wakil Dekan, Direktur Direktorat, Kepala Perpustakaan, dan Ketua Satuan
13a	Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah
13b	Lektor Kepala
12	Ketua Program Studi, Kepala Kantor, Kepala Divisi, Sekretaris Satuan
11a	Sekretaris Program Studi
11b	Lektor
10	Kepala UPT/Kepala Seksi
9	Asisten Ahli
8	Tenaga Pengajar

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG
 MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK BAGI DOSEN
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**BESARAN UNSUR DASAR, UNSUR KINERJA INDIVIDU,
 DAN UNSUR KINERJA UNIT**

Kelas Jabatan	Unsur Dasar	Unsur Kinerja Individu	Unsur Kinerja Unit
17	14.958.000	5.983.200	8.974.800
16	12.409.875	4.963.950	7.445.925
15a	8.676.000	3.470.400	5.205.600
15b	8.676.000	3.470.400	5.205.600
15c	8.676.000	3.470.400	5.205.600
14	7.678.800	3.071.520	4.607.280
13a	4.921.200	1.968.480	2.952.720
13b	4.921.200	1.968.480	2.952.720
12	4.453.200	1.781.280	2.671.920
11a	3.940.920	1.576.368	2.364.552
11b	3.940.920	1.576.368	2.364.552
10	2.690.640	1.076.256	1.614.384
9	2.285.640	914.256	1.371.384
8	2.067.818	827.127	1.240.691

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG
 MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK BAGI DOSEN
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM

Indikator Kinerja Utama (IKU Kementerian)	IKU Renstra	Indikator	Satuan	Program	
IKU 1 Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEEPT)	IKU 1.1 Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEEPT)	Angka Efisiensi Edukasi (AEE) Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor	%	Perluasan kemitraan dan jejaring Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) dan alumni	
		a. AEE D4	%		
		b. AEE S1	%		
		c. AEE S2	%		
	IKU 1.2 Persentase mahasiswa pascasarjana terhadap total mahasiswa	IKU 1.7	Persentase mahasiswa magister dan doktor terhadap jumlah mahasiswa	%	Akselerasi Penyelenggaraan Dual Degree, Joint Degree, Fast Track, dan RPL
			a. Mahasiswa Magister	%	
			b. Mahasiswa Doktor	%	
IKU 1.3 Persentase mahasiswa internasional	IKU 1.8	Persentase mahasiswa internasional	%	Perluasan kemitraan dan jejaring Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) dan alumni	
IKU 2 Persentase lulusan Pendidikan tinggi dan vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	IKU 2.1 Persentase lulusan pendidikan tinggi akademik dan vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	IKU 1.5 Persentase lulusan pendidikan tinggi akademik dan vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan	%	Optimalisasi kolaborasi beasiswa berkelanjutan	
		IKU 1.6 Persentase lulusan program studi kependidikan yang bekerja di bidang pendidikan	%	Perluasan kemitraan dan jejaring Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) dan alumni	
IKU 3 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 berkegiatan	IKU 3.1 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 berkegiatan	IKU 1.1 Persentase mahasiswa Diploma dan Sarjana berkegiatan/meraih prestasi di luar Program Studi	%	Penguatan Karakter dan Pengembangan Talenta Mahasiswa	

Indikator Kinerja Utama (IKU Kementerian)		IKU Renstra	Indikator	Satuan	Program				
1 berkegiatan/m eraih prestasi diluar program studi	/meraih prestasi di luar program studi	IKU 1.2	Persentase mahasiswa Diploma dan Sarjana yang berwirausaha	%	Penguatan Karakter dan Pengembangan Talenta Mahasiswa				
		IKU 1.3	Persentase mata kuliah yang menggunakan pendekatan pembelajaran transformatif	%	Akselerasi Program studi di luar domisili, pembelajaran jarak jauh (PJJ), pengembangan ekosistem pembelajaran digital, kecerdasan buatan, dan metamesta				
IKU 4 Jumlah Dosen Perguruan Tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional	IKU 4.1 Jumlah Dosen Perguruan Tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional	IKU 3.1	Persentase Dosen yang mendapatkan rekognisi internasional (karya tulis ilmiah, karya terapan dan karya seni)	%	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan				
		IKU 3.12	Persentase dosen yang berkualifikasi S3	%	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan				
IKU 5 Rasio luaran hasil kerja sama antara PT dan start-up/industri/Lembaga	IKU 5.1 Rasio luaran hasil kerja sama antara PT dan start-up/industri/Lembaga	IKU 2.1	Rasio luaran hasil kerja sama antara perguruan tinggi dan startup/industri/ lembaga (karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni)	Rasio	Peningkatan akreditasi jurnal UPI yang terindeks oleh lembaga bereputasi				
IKU 6 Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)	IKU 6.1 Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)	IKU 2.2	Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus	Publika si	Optimalisasi kolaborasi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian yang berbasis inklusivitas				
			a. Persentase publikasi Top Tier	%					
			b. Persentase publikasi Q1	%					
	IKU 6.2 Persentase penelitian berkolaborasi internasional	IKU 2.3	IKU 2.3	Jumlah penelitian, pengabdian dan inovasi yang dimanfaatkan oleh DUDIKA/Masyarakat	Produk	Perluasan kolaborasi penelitian, pengabdian dan inovasi dengan mitra strategis			
				IKU 2.4	IKU 2.4	Jumlah penerimaan kegiatan Hilirisasi dan Science Techno Park (STP)	Rp (M)	Hilirisasi dan pemanfaatan hasil penelitian, pengabdian dan inovasi	
						IKU 2.5	IKU 2.5	Jumlah kerja sama Tridarma yang aktif dan berdampak baik di tingkat nasional dan internasional	PKS/IA
IKU 2.6								IKU 2.6	Persentase penelitian berkolaborasi internasional

Indikator Kinerja Utama (IKU Kementerian)	IKU Renstra	Indikator	Satuan	Program
IKU 7 Persentase keterlibatan Perguruan Tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan SDGs lain sesuai keunggulan.	IKU 7.1 Persentase keterlibatan Perguruan Tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan SDGs lain sesuai keunggulan.	IKU 3.14 Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan	%	Peningkatan Implementasi Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menunjang Good University Governance (GUG)
	IKU 5.1	Peringkat Universitas dalam Pencapaian UI GreenMetric	Peringkat	Akselerasi pengembangan sarana prasarana kampus hijau, ramah difabel, dan berkelanjutan
	IKU 5.2	Persentase ruang kelas dan laboratorium yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir (smartclassroom, multimedia, AR,VR)	% RK	Transformasi Infrastruktur Pembelajaran Modern
	IKU 5.3	Persentase gedung ramah disabilitas dan inklusif	%	Akselerasi pengembangan sarana prasarana kampus hijau, ramah difabel, dan berkelanjutan
	IKU 3.9	Peringkat PT pada QS <i>World University Ranking</i>	Peringkat	Peningkatan reputasi pada lembaga pemeringkatan nasional maupun internasional
	IKU 3.11	Jumlah Bidang Ilmu yang masuk QS <i>WUR by Subject</i>	Jumlah Bidang Ilmu	Peningkatan reputasi pada lembaga pemeringkatan nasional maupun internasional
	IKU 3.10	Peringkat PT pada <i>THE Impact Ranking</i>	Peringkat	Peningkatan reputasi pada lembaga pemeringkatan nasional maupun internasional
IKU 8 Jumlah SDM Perguruan Tinggi (dosen, peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	IKU 8.1 Jumlah SDM Perguruan Tinggi (dosen, peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	IKU 3.13 Persentase SDM PT (dosen dan peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	%	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
IKU 9 Persentase pendapatan Non Mahasiswa SD	IKU 9.1 Persentase pendapatan non-pendidikan/UKT terhadap total pendapatan	IKU 4.1 Jumlah pendapatan Non Pendidikan/UKT	Rp (M)	Optimalisasi pemanfaatan aset dalam rangka peningkatan pendapatan

Indikator Kinerja Utama (IKU Kementerian)		IKU Renstra	Indikator	Satuan	Program	
	IKU 9.2 Persentase pendapatan terhadap total aset	IKU 4.4	Persentase pendapatan terhadap total aset	%	Optimalisasi pemanfaatan aset dalam rangka peningkatan pendapatan	
			a. DIPA/APBN pemerintah terhadap total pendapatan (grant pemerintah/LPDP)	%	Optimalisasi pemanfaatan aset dalam rangka peningkatan pendapatan	
			b. Pendapatan industri terhadap total pendapatan	%	Pengembangan Jasa Kepakaran	
			c. Dana abadi terhadap total aset	%	Optimalisasi <i>fundraising</i> dari berbagai mitra dalam rangka peningkatan dana abadi	
		IKU 4.2	Jumlah Dana Abadi	Rp (M)	Optimalisasi <i>fundraising</i> dari berbagai mitra dalam rangka peningkatan dana abadi	
	IKU 9.3 Alokasi pendapatan dana masyarakat	IKU 4.3	Jumlah anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai	Rp (M)	Optimalisasi Insentif berbasis Kinerja	
		IKU 4.5	Alokasi pendapatan dana masyarakat untuk peningkatan:	%	Optimalisasi pemanfaatan aset dalam rangka peningkatan pendapatan	
			a. Riset	%	Perluasan komersialisasi hasil penelitian, pengabdian dan inovasi	
			b. Upskilling dan upgrading dosen	%	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	
		c. Updating laboratorium	%	Transformasi Infrastruktur Pembelajaran Modern		
	IKU 9.4 Perencanaan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Dosen	IKU 4.6	Perencanaan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Dosen	Dokumen	Optimalisasi Insentif berbasis Kinerja	
	IKU 10 Jumlah Usulan Zona Integritas – WBK/WBBM	IKU 10.1 Jumlah Usulan Zona Integritas – WBK/WBBM	IKU 3.8	Jumlah usulan Zona Integritas - WBK/WBBM	Unit Kerja	Penguatan Zona Integritas WBK/WBBM
			IKU 3.4	Indeks kepuasan pelayanan	%	Peningkatan keterbukaan informasi, layanan publik dan pencitraan
IKU 3.5			Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi	Akreditasi	Akselerasi proses akreditasi unit akademik dan non akademik	
IKU 3.6			Persentase Program Studi terakreditasi unggul atau setara	%	Akselerasi proses akreditasi unit akademik dan non akademik	

Indikator Kinerja Utama (IKU Kementerian)		IKU Renstra	Indikator	Satuan	Program
			unggul pada level nasional		
		IKU 3.7	Persentase Program Studi terakreditasi internasional	%	Akselerasi proses akreditasi unit akademik dan non akademik
IKU 11 Opini WTP atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi	IKU 11.1 Opini WTP atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi	IKU 3.2	a. Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik	Opini	Peningkatan Pengelolaan dan Akuntabilitas Kinerja Anggaran dan Keuangan
	IKU 11.2 Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	IKU 3.3	b. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	Peningkatan Implementasi Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menunjang Good University Governance (GUG)
	IKU 11.3 Jumlah laporan pelanggaran integritas akademik	IKU 3.15	c. Jumlah laporan pelanggaran integritas akademik	Jumlah	Penguatan Zona Integritas WBK/WBBM
	IKU 11.4 Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan tindakan korupsi	IKU 3.16	d. Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan tindakan korupsi	Jumlah	Penguatan Zona Integritas WBK/WBBM

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK BAGI DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**FORM PENGADUAN
MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK**

A. IDENTITAS PENGADU

Nama Lengkap :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nomor HP / Email :

B. DATA MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK

Periode Bulan MTB :
Tanggal Penerimaan MTB :
Besaran MTB Seharusnya : Rp
Besaran MTB Diterima : Rp

C. JENIS PENGADUAN

MTB tidak dibayarkan
 MTB dibayarkan tidak penuh
 Kesalahan perhitungan kinerja
 Lainnya:

D. URAIAN PENGADUAN

.....
.....

E. DOKUMEN PENDUKUNG

Bukti pembayaran MTB
 Dokumen pelaksanaan kinerja:

F. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
Pimpinan Unit Kerja,

Nama Pimpinan Unit Kerja

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Pengadu,

Nama Pengadu

G. CATATAN PETUGAS (Diisi oleh Biro SDM)

Tanggal Diterima :
Petugas Penerima :
Hasil Verifikasi : Valid Tidak Valid
Tindak Lanjut :

Petugas,

()

REKTOR,



DIDI SUKYADI